



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PENGAWAS
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2018 Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang mencabut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2018 Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, telah dibentuk UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan struktur organisasi di dalamnya terdapat jabatan pengawas yaitu Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang sampai dengan saat ini belum ditetapkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 51);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21786/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 8 November 2024 Hal Pertimbangan Teknis Pengukuhan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

2. Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/0518/OTDA tanggal 15 Januari 2025 Hal Persetujuan Pengukuhan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;

3. Berita Acara Penetapan Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas dalam Rangka Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor: 821/001/JP/TPK/2024, tanggal 19 Agustus 2024;

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN/DIANGKAT
DALAM JABATAN PENGAWAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL. RUANG TMT	JABATAN		REKOMENDASI TPK	TUNJANGAN JABATAN	PENDIDIKAN
			LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ANDARU BUDILAKSONO, A.Md 197807282010011001	Penata, III/c 1 Desember 2024	Kepala Unit Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Berita Acara Penetapan Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas dalam Rangka Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor: 821/001/JP/TPK/2024, tanggal 19 Agustus 2024	Rp. 540.000,00	Diploma III
2.	AGUS SUGIYONO, A.Md. 197804152010011014	Penata Muda Tk. I, III/b 1 Oktober 2024	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Berita Acara Penetapan Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas dalam Rangka Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor: 821/001/JP/TPK/2024, tanggal 19 Agustus 2024	Rp. 490.000,00	Diploma III

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asminum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. BKPSDM	
5.	Kabid MP	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada kolom 2 dari jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 5, serta kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Plt. Asminum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. BKPSDM	
5.	Kabid MP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR